

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2019-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompus.
2. Bupati adalah Bupati Dompus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
15. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan,



implementasi, dan pengendalian dalam rangkapenciptaan nilai tambah sesuai yang dikendaki.

16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034 yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik dilingkungan Pemerintahan Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
21. Sumber Daya manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
22. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi Pariwisata;
 - b. pemasaran Pariwisata;
 - c. industri Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAR-KAB.
- (3) RIPPAR-KAB sebagaimana Kabupaten dimaksud dalam ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataa daerah.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah mewujudnya Kabupaten Dompu sebagai destinasi unggulan berbasis potensi alam dan budaya lokal, menuju Kabupaten Dompu maju, mandiri dan berdaya saing.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:
 - a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan pariwisata.
- (6) Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. menjadikan Kabupaten Dompu sebagai kabupaten tujuan wisata alam pegunungan dan *surfing* dengan kualitas unggulan;
 - b. mengembangkan kualitas obyek wisata sehingga laku jual dengan mutu pengelolaan semakin ramah dan professional;
 - c. mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer;
 - d. menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling membangun dan saling menguntungkan;
 - e. membangun sarana prasarana pendukung pariwisata; dan
 - f. mengembangkan konektivitas antar kawasan pariwisata.
- (7) Tujuan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 huruf c, meliputi:
- a. terwujudnya obyek wisata yang layak jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
 - b. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya;
 - c. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan masyarakat lokal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan professional;
 - e. terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan obyek wisata dan budaya; dan
 - f. berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.
- (8) Sasaran RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. perluasan lapangan berusaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, dan peningkatan belanja wisatawan;
- c. peningkatan *produk domestik regional bruto* dibidang Kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPAR-KAB diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan industri.
- (2) Untuk mensinergikan penyusunan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur.
- (3) Evaluasi RIPPAR-KAB dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Kedudukan RIPPAR-KAB, adalah:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan rencana strategis Dinas; dan
- c. sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan

- kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- c. pembangunan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. pembangunan Kepariwisataaan dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. pembangunan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. perwilayahan KPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pembangunan sistim jaringan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pemberdayaan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Perwilayahan KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. KPD; dan
 - b. KSPD.

- (2) Peta perwilayahan kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Pariwisata Daerah

Pasal 9

- (1) KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) kawasan yang meliputi:
- a. kawasan wisata alam meliputi: Taman Nasional Gunung Tambora, Air Terjun Ncangga Tolu, Padang Savana Doro Ncanga, Bendungan Tanju, Terasering Sawah Karamabura, Bendungan Mila, Pemandian Madaprama, Air Terjun Walet Putih, Mata Air O'I Wau, Mata Air Mada Oi Rao, Air Terjun Kadindi, Bukit Puma, Mata Air Kancira, Air Panas Matiti, Bendungan Soncolopi, Trotu, Air Terjun Woko, Air Terjun Karaku, Bukit Doro Wadu Na'e, Bukit Doro Cumpa, Persinggahan Rababaka, Air Terjun Panca Saneo, Mata Air Mada Oi Kampasi, Bukit Matompo;

- b. kawasan Wisata Budaya meliputi: Situs Tambora, Situs Dorobata, Situs Doropeti, Situs Lesung Doro Puma (Roa Rumu), Situs Nangasia, Makam La Nggaja Mada, Situs Dorobente dan Fosil Kimia, Pacuan Kuda Desa Lepadi, Tenun Ikat Tradisional Ranggo, Situs Dololodae, Situs Manggera'a Sela ala, Kuburan bulat So Oi Busi, Situs Tune Ncuhi, Makam La Garinci, Makam La Tahira, Situs Wadu Kadera, Gua Jepang, Batu Gong, Situs Sambana, Kuburan duduk, Makam Syech Mansyur, Makam Rajaraja Dompou, Makam Manuru Kupang, Makam Syech Abdul Salam, Situs Doro Wunta, Makam Syech Abdurrahman, Makam Jenderal Abdul Wahab, Situs Waru Kali, Situs Wadu Nocu, Candi Saninu, Rumah Adat Ruka Na'e, Kamupung Pelangi Dorotangga, Desa Wisata Lasi Kilo, Desa Wisata Malaju Kilo, Desa Wisata Mbuju Kilo;
- c. kawasan Wisata Bahari meliputi: Kawasan Teluk Saleh, Satonda, Pantai Lakey, Pantai Wadu Jao, Pantai Felo Janga, Pantai Sarae Nduha, Pulau Nisa Pudu, Pantai Ho'do, Pantai Rayuan Terlarang, Pantai Baranti, Pantai Labu Na'e, Pulau Nisa Rate, Pantai Wadu Naru, Pantai Wai Karodo, Pantai Nangadoro, Pantai Ngampa, Pantai Soro Ta'a, Pantai Ria, Pantai So Mila, Pantai Neihu, Pantai Nanga Tumpu, Pulau Bajo, Pantai Enca, Pantai Paropa Malaju, Pantai Nanga To'I;
- d. kawasan Wisata Kuliner meliputi: Kuliner Pantai Lakey, Kuliner Pantai Wadu Jao, Kuliner Pantai Nanga Tumpu, Kuliner Pantai Paropa Malaju; Kuliner Jagung Tekasire;
- e. kawasan Wisata pengembangan pertanian dan peternakan seperti kawasan pertanian meliputi: perkebunan Jagung Lanci Jaya, hortikultura dan tanaman pangan lahan kering di semua kecamatan, kawasan peternakan di Doro Ncanga Pekat;
- f. Kawasan Wisata pengembangan perkebunan dan hasil hutan meliputi: pengembangan kopi di pancasila, kawasan pengembangan jambu mete di beringin jaya, pengembangan kelor di Malaju Kilo.

- (3) Peta KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 10

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi perkembangan produk wisata masa depan yang besar.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Tambora Satonda dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Alam Pegunungan dan bahari yaitu pengembangan wisata Geopark Tambora, Pengembangan Wisata Pulau Satonda Pekat dan sekitarnya;

- b. Kawasan Strategis Pariwisata Kota Dompu dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Perkotaan dan Budaya di Dompu;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Hu'u Woja dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Bahari Surfing dan budaya di Pantai Lakey Hu'u; dan
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Kilo Manggelewa dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Alam Agro di Kilo.
- (3) Peta KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pembangunan KPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren produk Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra (*image*) yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Kabupaten Dompu; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing untuk dikembangkan.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan KPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPD dan KSPD; dan

- c. pengendalian implementasi pembangunan KPD dan KSPD.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk Perencanaan Pembangunan KPD dan KSPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, meliputi:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan KPD dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui monitorong dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah

Pasal 14

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KPD dan pengembangan daerah;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan strategis pariwisata;
- e. pengembangan wisata Geopark Tambora sebagai kawasan wisata alam geologi, wisata bahari, wisata alam dan agro, wisata budaya, wisata pendakian (trekking), desa wisata, wisata savanna, wisata Pendidikan dan konservasi flora dan fauna;
- f. pengembangan wisata Pulau Satonda Pekat dan sekitarnya sebagai wisata pantai, wisata bawah laut, wisata bahari, wisata alam dan agro; dan wisata Pendidikan dan konservasi flora dan fauna;
- g. pengembangan kawasan pantai Lakey Hu'u dan sekitarnya sebagai wisata pantai, wisata bawah laut, wisata selancar (*surfing*), wisata olahraga air (*water sport*), wisata bahari, wisata budaya, wisata kuliner;
- h. pengembangan kawasan pariwisata Kilo dan sekitarnya sebagai kawasan desa wisata, wisata pantai, wisata bawah laut, wisata agro, dan wisata alam, wisata bahari; dan wisata kuliner;
- i. pengembangan kawasan agro industri Manggelewa untuk mendukung kebutuhan pangan dan kawasan pariwisata;
- j. pengembangan wisata Nanga Tumpu sebagai wisata persinggahan dan wisata perkotaan;
- k. pengembangan kawasan perkotaan Dompu sebagai pusat pelayanan perkotaan di daerah sekitarnya.

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan daya tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di kawasan Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan sumber daya Wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Dalam hal memperkuat upaya pengelolaan sumber daya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali.
- (3) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan KPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi sumber daya Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
- (4) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (5) Strategi untuk Revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya Wisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi Daya Tarik Wisata dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata dan penyediaan fasilitas objek Pariwisata secara murah yang akan mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPD;
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;
- d. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan KPD; dan
- e. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan KPD.

Pasal 19

(1) Strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam rangka perintisan KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan KPD;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. perintisan dan pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan

kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata.

- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata serta penyediaan fasilitas objek dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing KPD sebagaimana dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. meningkatkan pemberian insentif penyediaan fasilitas objek Pariwisata secara murah; dan
 - d. mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk Pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 20

Pemberian insentif dan diinsentif dalam pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi
Pariwisata
Pasal 21

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, dan angkutan laut.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 22

- Arah kebijakan Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata meliputi:
- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah dan sekitarnya;
 - b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah; dan
 - c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Kabupaten Dompu.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan konektivitas primer dari kawasan Samota melalui laut;
 - b. mengembangkan konektivitas dari Kawasan Bima dan Komodo ke kawasan strategis pariwisata;
 - c. meningkatkan akses ke dan dari Kawasan Strategis Pariwisata;

- d. memperluas jaringan transportasi ke dan dari Kawasan Strategis Pariwisata; dan
 - e. mengembangkan moda transportasi sesuai kebutuhan.
- (2) Strategi untuk pengembangan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Wisatawan penyandang disabilitas.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan

Pasal 24

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataaan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataaan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataaan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah serta Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataaan setempat; dan

- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata; dan
 - c. meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemantauan penyusunan ataupun perubahan kebijakan Kepariwisataan.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar; dan
 - c. menyediakan pelatihan dan penyuluhan kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah tentang pengembangan usaha di bidang Pariwisata.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar

terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah serta Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata Daerah kepada masyarakat; dan

- c. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Kepariwisata.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif dibidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi dibidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi dibidang Pariwisata.

Pasal 27

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perijinan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di KPD;

- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan investasi di bidang Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen pangsa pasar untuk mengoptimalkan pengembangan KPD dan dinamika pasar global.

Pasal 30

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:

- a. meningkatkan Pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan KPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi Pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pangsa pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh KPD; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra Pariwisata daerah maupun citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai KPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata Daerah di lingkup nasional; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan citra KPD.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah di lingkup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman alam hayati dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki tiap destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai KPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 34

Strategi untuk pengembangan kemitraan Pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata daerah; dan
- b. meningkatkan strategi Pemasaran berbasis pada Pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan sumber daya lingkungan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 36

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan

- b. penguatan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
- a. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui fasilitas program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi pariwisata daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pembangunan industri Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. penguatan struktur industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan struktur industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar

mata rantai pembentuk industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 40

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. daya saing daya tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik Wisata.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke KPD.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diwujudkan

dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 49

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e,

diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia, dan Pariwisata hijau.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya Pariwisata hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- d. pembentukan forum Kepariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai dasar pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. memantapkan organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;

- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi Kepariwisataan;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program pembangunan Kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan mekanis mesin kronisasi dan harmonisasi program pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Pemerintah Daerah maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Daerah.

- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan gabungan industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara gabungan industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 56

Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. sumber daya manusia Pariwisata di tingkat pemerintah Daerah; dan
- b. sumber daya manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 57

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata di tingkat pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 58

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 59

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk pembangunan sumber daya manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi Pariwisata Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 61

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi :

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran Pariwisata;

- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 62

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan daya tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/ atau transparansi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar Wisatawan untuk pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan dan penguatan citra Pariwisata Kabupaten;
 - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian untuk peningkatan peran promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.

- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi :
 - a. meningkatkan penelitian untuk penguatan industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian untuk peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian untuk penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya pariwisata Pariwisata.

Bagian Kelima

Pembentukan Forum Kepariwisataan Daerah

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Kepariwisataan Daerah.
- (2) Forum Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi dan pelaku usaha Pariwisata.
- (3) Pembentukan Forum Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme Forum Kepariwisataan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN

Pasal 64

- (1) Rincian indikasi dan pentahapan program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi dan pentahapan program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah, tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah/dinas sebagai penanggung jawab didukung oleh pemerintah Daerah/ dinas terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAN-KAB
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 15 November 2021


A BUPATI DOMPU, @



KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU, +



GATOT GUNAWAN P. PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 97 TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPAR-KAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPAR-KAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPAR-KAB diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPAR-KAB.

Pentingnya RIPPAR-KAB daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan

kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Standardisasi Kepariwisataa adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak

guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataaan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Penjelasan

Pasal

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR_____

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN DOMPU TAHUN
2019-2034

SKENARIO DAN SASARAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021-2025

Sasaran	2018 (Data Dasar)	Moderat				Optimis			
		2019	2023	2027	2034	2019	2023	2027	2034
Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)	11.776	18.559	47.356	73.911	118.677	22.510	65.900	92.750	150.500
Los Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,5 Hari	2,7	3,0	3,5	3,7	3,0	3,7	4,6	5,0
Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Us\$)/Day	120 US\$	150 US\$	200 US\$	270 US\$	480 US\$	180 US\$	250US\$	500 US\$	600 US\$
Jumlah Wisatawan Nusantara (Orang)	13.445	19,884	55.660	88.220	159.591	22.990	68.883	127.341	200.500

Los Wisatawan Nusantara (Hari)	2,7	3,0	3,5	4,3	5,5	3,5	4,7	5,8	6,5
Pengeluaran Wisatawan nusantara (Rupiah) / Hari	900.000	1.200 000	1.700.000	2.500.000	3.600.000	1.500,000	2.200.000	3.000.000	5.000.000



Pertumbuhan Moderat :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan dan *length of stay (LOS)*, karena didukung oleh tata kelola destinasi yang menyangkut telah dibangunnya aksesibilitas, atraksi dan amenitas dengan standar internasional pada setiap destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, serta pengembangan moda transportasi yang menghubungkan antara destinasi sehingga gerakan wisatawan dari dan ke kabupaten dompu bisa lebih cepat dan murah. Promosi dan publikasi *calendar event* pariwisata dan budaya yang tetap setiap tahun baik berskala nasional maupun internasional, serta diikuti oleh sinergitas antara pemerintah kabupaten dompu dengan seluruh stakeholder pariwisata menjadikan *branding, selling, advertising* ikon gunung tambora sebagai destinasi *adventure trekking* dan geo wisata maupun hu'u lakey sebagai ikon destinasi surfing dunia, sehingga menjadikan kabupaten dompu sebagai destinasi wisata utama wisatawan internasional. Kemudian makin beragamnya paket-paket *tour* yang terintegrasi dengan destinasi-destinasi wisata lainnya. Serta dibarengi juga dengan implementasi kebijakan, strategi dan indikasi program dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan yang makin baik.

A. Pertumbuhan Optimistis :

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan serta *length of stay (LOS)*, karena telah dikenalnya dompu sebagai destinasi wisata favorit kelas dan bertambahnya airline dan frekuensi penerbangan dari dan ke kabupaten Dompu serta terhubungnya dengan rute-rute bandara internasional yang ada di Indonesia seperti Ngurah Rai Bali, Soekarno Hatta Cengkareng serta Sultan Salahudin Bima Makasar dan Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa, dan jalur laut Sumbawa Moyo, Calabai, Pekat yang tersambung baik sehingga wisatawan dapat langsung menuju ke Kabupaten Dompu sebagai *original destination*, selanjutnya dengan makin kuatnya *branding* Dompu sebagai destinasi *surfing* dunia serta pengembangan Gunung Tambora

sebagai Unesco Global Geopark Dunia dan Samota sebagai Cagar Biosfer dunia yang sedang diusulkan. Semakin kondusifnya keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan pariwisata serta makin kuatnya dukungan masyarakat dan stakeholder pariwisata dalam mewujudkan sapa pesona pariwisata, serta industri pariwisata semakin tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah hotel, restoran, biro perjalanan Wisata serta UMKM pariwisata. Pembangunan pariwisata didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh kebijakan, strategi dan indikasi program dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2019-2034.

PENTAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DOMPU

No.	Tahapan	Uraian
1.	Tahapan I 2019-2034	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif; b. memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan; c. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan; d. mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; e. mengembangkan fasilitas, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata; dan f. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota, swasta dan masyarakat.
2.	Tahapan II 2034-2049	a. mengembangkan inovasi dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah;

No.	Tahapan	<p>b. meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasarana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar, dan berbudaya;</p> <p>c. mengembangkan paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata;</p> <p>d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan;</p> <p>e. mengembangkan citra kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;</p> <p>f. meningkatkan kapasitas / skill serta produk layanan dan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan</p> <p>g. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Industri di bidang pariwisata.</p>
	Tahapan	Uraian
3.	Tahapan III 2049-2065	<p>a. terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;</p>

<p>c. terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;</p>	
<p>d. terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat, berkembangnya Sumber Daya Manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan;</p>	
<p>e. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan</p>	
<p>f. terwujudnya daerah sebagai daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di NTB yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan Budaya.</p>	

